



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR: 89 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur penghasilan tetap dan tunjangan bagi wali nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Nagari adalah pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam kedudukan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
12. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II SUMBER DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Pengalokasian ADN untuk penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADN yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADN yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADN yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen) dan
 - d. ADN yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap sekretaris nagari paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap wali nagari per bulan;
- (5) Perangkat nagari selain sekretaris nagari paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap wali nagari per bulan;

BAB III
TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara juga menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Sruktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (4) Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan setiap bulannya
- (5) Besaran Tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari Dan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 5

- (1) Wali Nagari Non PNS, Sekretaris Nagari Non PNS, Kasi dan Kaur memperoleh :
 - a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (2) Besaran Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah iuran bagi peserta BPJS sebesar 5% dikalikan minimal Upah Minimum Provinsi dan apabila total penghasilan tetap dan tunjangan jabatan melebihi Upah Minimum Provinsi dikalikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan yang diterima dengan hak perawatan kelas II.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar dengan Alokasi Dana Nagari
 - b. 2% (dua persen) dibayar dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan wali nagari dan perangkat nagari.

- (4) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua Ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap Desa

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR...91.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 2


WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19710705 199803 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 09 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
 WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
 SERTA TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2019

A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari Non PNS	2.500.000,-	OB
2.	Sekretaris Non PNS	1.750.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	1.350.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	1.300.000,-	OB
5.	Kepala Jorong	1.250.000,-	OB

B. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Sekretaris Non PNS	1.750.000,-	OB
2.	Kepala Urusan	1.350.000,-	OB
3.	Kepala Jorong	1.250.000,-	OB

C. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.100.000,-	OB
	b. Wali Nagari Non PNS	1.100.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.050.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	700.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	300.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	250.000,-	OB

Keterangan:

1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.

D. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.100.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.050.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	700.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	300.000,-	OB

Keterangan:

1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.

E. TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Ketua	850.000,-	OB
2.	Wakil Ketua	650.000,-	OB
3.	Sekretaris	600.000,-	OB
4.	Ketua Komisi/Ketua Bidang	550.000,-	OB
5.	Anggota	500.000,-	OB

Muaro Sijunjung, 21 Desember 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I IV/b
NIP.19710705 199803 1 011